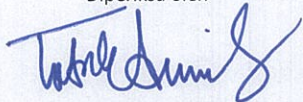
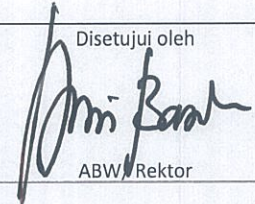


KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PARAMADINA

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
DEW/ Direktur QA	TAM/ DRARK	ABW/ Rektor

Disetujui oleh

M. Baswed

ABW/ Rektor

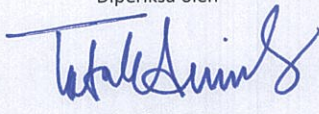
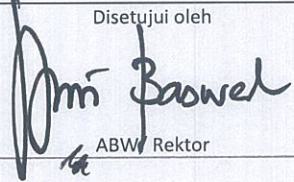
03	01	Prodi Desain Komunikasi Visual	1/8/12	Yni
	02	Prodi Desain Produk Industri	29/8/12	Yni
	03	Prodi Falsafah & Agama	6/7/12	Yni
	04	Prodi Hubungan Internasional	6/7/12	Yni
	05	Prodi Ilmu Komunikasi	1/8/12	Yni
	06	Prodi Manajemen	1/8/12	Yni
	07	Prodi Psikologi	1/8/12	Yni
	08	Prodi Teknik Informatika	8/8/12	Yni
	09	Prodi Magister Manajemen		
	10	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional		
	11	Prodi Magister Ilmu Komunikasi		
	12	Prodi Magister Ilmu Agama Islam - ICAS		

04	01	Unit Pelayanan dan Informasi	06/07/12	Yni
	02	Unit Perencanaan dan Operasional	6/7/12	Yni
	03	Unit <i>Quality Assurance</i>	29/8/12	Yni
	04	Unit Media Elektronik, Dokumentasi dan Humas Internal	01/07/12	Yni
	05	Unit Program Eksekutif		
	06	Unit Sumber Daya Manusia	12/7/12	Yni
	07	Unit Fasilitas	6/7/12	Yni
	08	Unit Umum	12/7/2012	Yni
	09	Unit Informasi & Teknologi	13/7/12	Yni
	10	Unit <i>Research & Knowledge Management & Community Service</i>	13/8/2012	Yni
	11	Unit Keuangan	6/7/12	Yni

05	01	Lab Komputer <i>Hardware</i>	7/8/12	Yni
	02	Lab Komputer <i>Network</i>	13/8/12	Yni
	03	Lab Komputer Grafis	13/8/12	Yni
	04	Studio Audio Visual & <i>Photography</i>	6/12/12	Yni
	05	Bengkel DP		

Cara Penulisan Kode Unit Kerja

0403	Unit <i>Quality Assurance</i>
------	-------------------------------

Dibuat Oleh  DEW/ Direktur QA	Diperiksa oleh  TAM/ DRARK	Disetujui oleh  ABW/ Rektor
--	---	---

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina

1.1 Visi

Menjadi universitas unggulan yang berbasis etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur

1.2 Misi

Membina ilmu pengetahuan rekayasa dengan kesadaran akhlak mulia demi kebahagiaan bersama seluruh umat manusia, melalui penciptaan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya yang memiliki tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif dan sivitas akademika yang berkepribadian teguh dan sikap menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik

1.3 Tujuan

Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan

2. Profil dan Sejarah

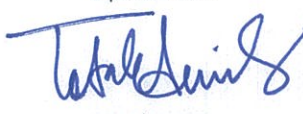
Universitas Paramadina mulai menerapkan Sistem Penjaminan Mutu secara formal mulai tahun ajaran 2007/2008, sebelumnya Sistem Penjaminan Mutu dilakukan secara informal melalui evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh program studi dan biro akademik. Sistem Penjaminan Mutu Universitas dilakukan oleh Direktorat *Quality Assurance, Research & Knowledge Management* (QuARK) dibawah koordinasi Deputy Rektor Bidang Akademik dan Riset (DRAR), dan pada bulan Juli tahun 2011 struktur organisasi Universitas mengalami penyempurnaan dimana Direktorat *Quality Assurance* berada langsung dibawah koordinasi Rektor.

3. Tujuan

Untuk menjelaskan mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah Universitas Paramadina untuk menjamin dan meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi agar sesuai dengan visi misi dan tujuan universitas dan sebagai pertanggung jawaban kinerja perguruan tinggi kepada pemangku kepentingan serta untuk menghadapi penjaminan mutu oleh pihak external, contoh: BAN-PT, AUN, QS-Star dan sebagainya.

4. Luas Lingkup Kebijakan

Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Internal dimulai dengan penyusunan kebijakan-kebijakan untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud serta kebijakan turunan lainnya untuk melengkapi kebijakan utama. Kegiatan ini dijadwalkan akan selesai pada bulan September 2012, dan selanjutnya akan dilakukan kegiatan penyusunan manual mutu/ prosedur mutu. Pada tahun 2013 akan dilakukan implementasi SPMI dan pengembangan instrumen untuk monitoring dan evaluasi. Pada tahun 2014 kegiatan SPMI sudah berjalan dan pada tahun 2015, penjaminan mutu oleh eksternal terutama oleh BAN-PT mendapat peringkat A untuk semua program studi.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
DEW/ Direktur QA	TAM/ DRARK	ABW/ Rektor

5. Ruang Lingkup

Kebijakan mutu ini mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas Paramadina dengan fokus utama sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penelitian, standar pengabdian masyarakat. Kebijakan mutu ini berlaku untuk semua unit dalam Universitas Paramadina yaitu: Fakultas, Program Studi, Direktorat, dan Unit kerja.

6. Sasaran Mutu

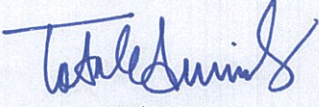
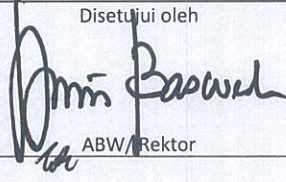
- 6.1. Diterapkannya Sistem Penjaminan Mutu Internal kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas Paramadina mulai tahun 2013
- 6.2. Tersusunnya dokumen penjaminan mutu beserta lampiran pendukungnya pada tahun 2012
- 6.3. Tersosialisasinya dokumen penjaminan mutu beserta lampirannya awal tahun 2013 kepada seluruh unit kerja yang ada di Universitas
- 6.4. Tersedianya sistem audit internal yang lengkap dengan kriteria dan instrumen penilaian serta pemakaiannya untuk mengukur kinerja Universitas pada tahun 2013
- 6.5. Tersedianya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMI pada tahun 2012

7. Referensi

- 7.1. UU Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 7.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 7.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
- 7.5. SK Rektor Nomor: SK-080/RE/UPM/VII/2011 tentang Penyempurnaan/Perbaikan Struktur Organisasi Universitas Paramadina
- 7.6. SK Rektor Nomor: SK-126/RE/UPM/IX/10 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Paramadina
- 7.7. SK Rektor Nomor: SKEP-191/REK/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pengangkatan Direktur *Quality Assurance*, Penelitian dan Perpustakaan Universitas Paramadina

8. Isitilah dan Definisi

- 8.1. Kebijakan mutu adalah dokumen level satu yang berisi kebijakan, sistem manajemen mutu, sasaran mutu.
- 8.2. Standar Mutu adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi

Dibuat Oleh  DEW/ Direktur QA	Diperiksa oleh  TAM/ DRARK	Disetujui oleh  ABW/ Rektor
--	---	---

- mengenai suatu hal yang harus dicapai/dipenuhi
- 8.3. Prosedur adalah dokumen level dua yang berisi langkah-langkah kerja suatu kegiatan yang melibatkan beberapa unit kerja dan menentukan mutu layanan akademik.
 - 8.4. Instruksi kerja adalah dokumen level tiga yang berisi langkah-langkah kerja yang terarah dan sistematis yang melibatkan satu unit kerja saja
 - 8.5. Formulir adalah dokumen level empat yang digunakan untuk merekam kegiatan penjaminan mutu.
 - 8.6. Evaluasi Diri adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap unit kerja yang berlangsung satu bulan setelah setiap semester berakhir yang digunakan untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
 - 8.7. Asesmen: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh asesor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan sistem penjaminan mutu dan mengevaluasi apakah seluruh standar telah tercapai/terpenuhi oleh setiap unit kerja dalam lingkungan Universitas
 - 8.8. Asesor internal adalah individu yang melakukan kegiatan asesmen yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan asesmen.
 - 8.9. Unit kerja: Adalah satuan kerja yang meliputi program studi, divisi, Direktorat, laboratorium, fakultas,
 - 8.10. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Deputi Rektor

9. Fungsi Kebijakan

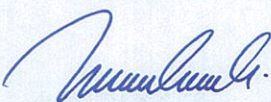
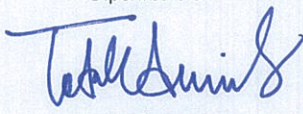
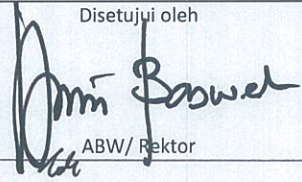
Fungsi penetapan kebijakan manajemen mutu ini adalah untuk menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan universitas.

- 9.1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan bisa memenuhi kepentingan para *stakeholders* yang meliputi dosen, karyawan, mahasiswa, orang tua, pengguna lulusan, masyarakat.
- 9.2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 9.3. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan agar sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 9.4. Menjadi panduan di dalam melakukan penilaian dan evaluasi kegiatan tridharma.

10. Kebijakan Sistem Manajemen Mutu

Sistem pejaminan mutu internal (SPMI) Universitas Paramadina dirancang, dilaksanakan dan ditingkatkan dengan menggunakan model PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) Maksud dari penerapan model ini adalah :

- 10.1 *Planning* (perencanaan) diawali dengan penetapan standar yang sesuai dengan tujuan masing-masing unit kerja. Standar ini kemudian diturunkan menjadi penetapan renstra yang dibuat setiap awal tahun oleh pimpinan setiap unit
- 10.2 *Doing* (pelaksanaan) kemudian renstra tersebut dikerjakan oleh masing-masing unit melalui serangkaian aktivitas yang tepat yang akan dimonitor secara berkala

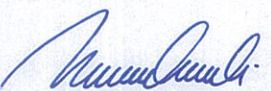
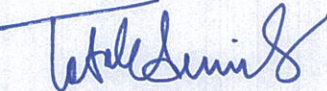
Dibuat Oleh  DEW/ Direktur QA	Diperiksa oleh  TAM/ DRARK	Disetujui oleh  ABW/ Rektor
--	---	---

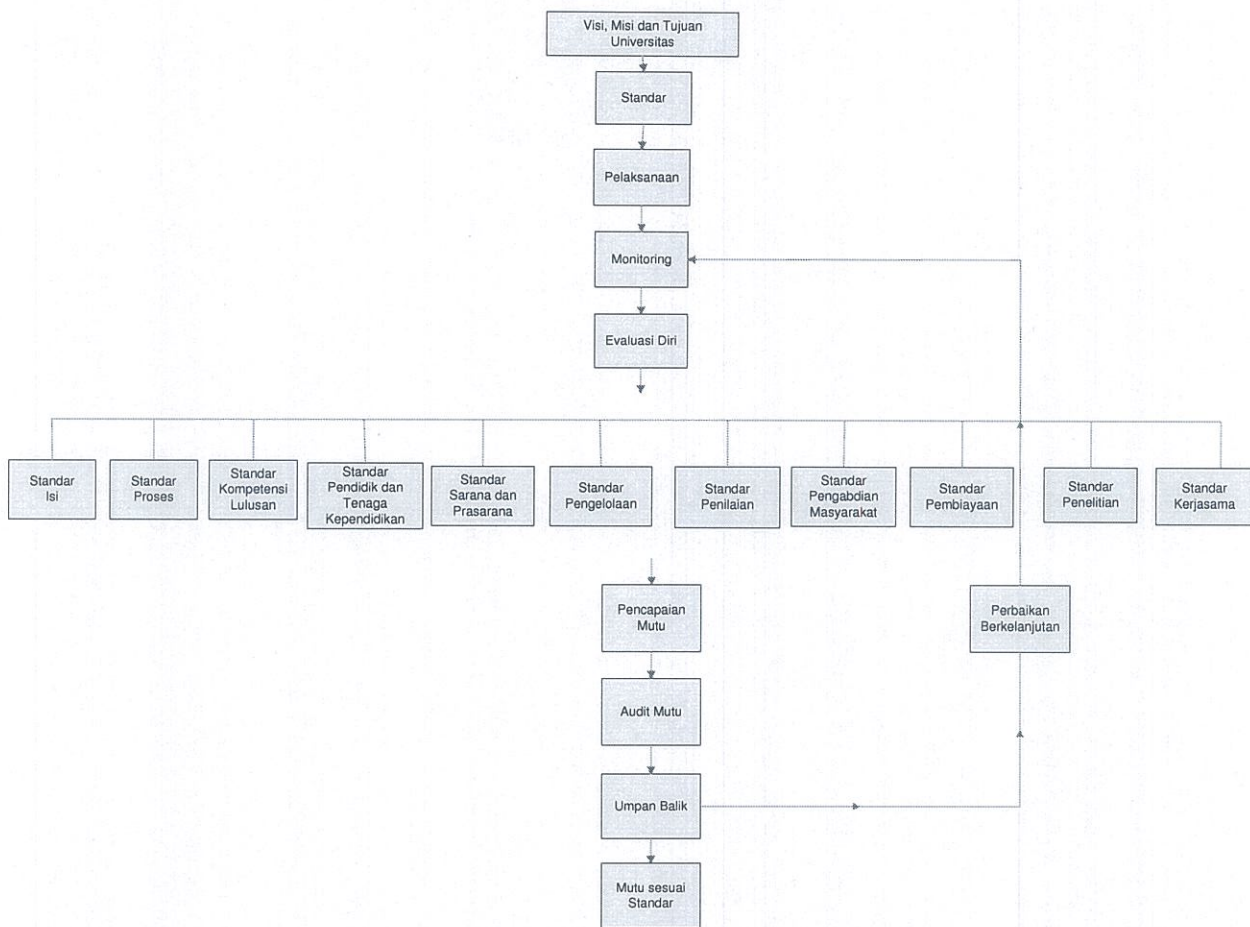
dievaluasi dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

10.3 *Checking* (Evaluasi) Setiap pimpinan unit kerja yang terlibat dan dimaksudkan dalam panduan ini akan melakukan proses evaluasi untuk menilai kinerjanya sendiri dengan membandingkan antara rencana kerja dan hasil kerja yang telah dilakukan. Hasil evaluasi ini kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan universitas untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan mutu. Selain menilai kinerjanya sendiri, setiap unit kerja harus terbuka dan kooperatif untuk dilakukan penilaian dari unit kerja lainnya dalam bentuk asesmen yang akan dilakukan setiap tahunnya di bulan Agustus. Asesmen akan dilakukan oleh tim Asesor yang telah mendapatkan pelatihan audit SPMI. Rekaman Asesmen kemudian akan dilaporkan kepada pimpinan unit dan pimpinan universitas untuk diambil tindakan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim Asesor.

10.4 *Action* (Tindakan Perbaikan) berkaitan dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Jika terjadi pencapaian yang lebih rendah daripada yang direncanakan maka akan dibuat langkah-langkah perbaikan. Jika Pencapaian sudah sesuai dengan yang direncanakan maka setiap unit akan melakukan perbaikan terus menerus.

Semua proses yang telah dijelaskan tadi dimaksudkan agar tercapainya standar mutu yang telah ditetapkan oleh universitas dan untuk menemukan kekuatan serta kelemahan sehingga dapat dilakukan perbaikan terus menerus (*continuous improvement*).

Dibuat Oleh  DEW/ Direktur QA	Diperiksa oleh  TAM/ DRARK	Disetujui oleh  ABW/ Rektor
--	---	--



Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Internal

11. Prinsip SPMI

Agar mencapai tujuan SPMI Universitas dan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan universitas maka dalam pelaksanaan SPMI selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan akuntabilitas
3. Asah, asih dan asuh
4. Partisipatif dan kolegial
5. Inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan
6. Setiap unit bertanggung jawab terhadap tercapainya mutu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang ada di unitnya masing-masing
7. Transparansi dan kredibilitas

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
DEW/ Direktur QA	TAM/ DRARK	ABW/ Rektor

12. Strategi SPMI

Strategi Universitas di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Membentuk Direktorat *Quality Assurance* untuk memastikan proses penjaminan mutu berjalan dengan baik
2. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan pengembangan SPMI
3. Melibatkan pula alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan khususnya dalam penetapan standar SPMI
4. Melakukan pelatihan bagi para dosen dan staf administrasi mengenai SPMI dan auditor internal
5. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada sivitas akademika universitas Paramadina

Dalam melaksanakan SPMI, Rektor Universitas Paramadina telah mengeluarkan surat keputusan nomor SK-126/RE/UPM/IX/10 Mengenai penetapan SPMI di dalam Universitas Paramadina. Agar pelaksanaan SPMI pada semua unit dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinasi secara efektif maka sejak tahun 2008, Direktorat *Quality Assurance* secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI.

13. Struktur Organisasi SPMI dan Tupoksinya



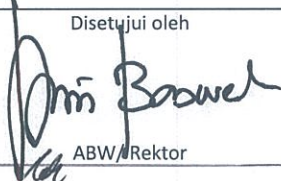
Direktorat *Quality Assurance* pada Universitas Paramadina memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Membangun sistem penjaminan mutu internal Universitas dan Fakultas
2. Merancang sistem penjaminan Mutu Internal pada tingkat Universitas dan Fakultas
3. Merencanakan dan melaksanakan audit mutu
4. Melakukan tindak lanjut temuan audit mutu
5. Menkoordinasikan pemenuhan persyaratan perijinan dan akreditasi
6. Mengelola dan melaporkan data mutu Universitas kepada Dikti

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
DEW/ Direktur QA	TAM/ DRARK	ABW/ Rektor

14. Lampiran:

- 14.1. L-01/Daftar Kebijakan Mutu
- 14.2. L-02/Daftar Prosedur Mutu
- 14.3. L-03/Referensi Silang

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
		
DEW/ Direktur QA	TAM/ DRARK	ABW/ Rektor